



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALDO Alias DODO Bin SIONDO;
2. Tempat lahir : Sulawesi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah celana merk EMBA warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam (0822-5139-5807)Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, handphone Terdakwa berdering dan ternyata saksi H. DUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menelpon dan setelah Terdakwa angkat saksi H. DUAN berkata "MAU BELI KAH (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA MAU, ADA UANGKU INI" kemudian saksi H. DUAN menjawab "IYA KESINI SUDAH KE RUMAH ANASE" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR AKU KESITU" lalu telpon terputus. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat masuk rumah Terdakwa melihat sudah ada banyak orang diantaranya saksi H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, Sdr. SUDIR, Sdr. UDIN, dan Sdr. IPIN. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi H. DUAN dan berkata "INI NAH UANGKU SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH" kemudian saksi H. DUAN berkata "IYA TUNGGU AKU BARU MAU NGAMBIL (SHABU)" tidak lama kemudian saksi H. DUAN langsung jalan dan Terdakwa masih di rumah Sdr. ANASE menunggu saksi H. DUAN datang di luar rumah Sdr. ANASE. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi H. DUAN datang dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 212/10966.00/2021 tanggal 10 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,42 gram dan berat bersih 0,18 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07976/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan nomor 15806/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,185 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/102/IX/2021/KES yang ditanda tangani oleh PRASETYO WIJAYA, AMD.Kep selaku petugas pemeriksa diketahui oleh ASRIAH,Amd. Keb PS. PAURKES Polres Paser yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan hasil pemeriksaan : *Metamphetamine (+)*
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, handphone Terdakwa berdering dan ternyata saksi H. DUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menelpon dan setelah Terdakwa angkat saksi H. DUAN berkata "MAU BELI KAH (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA MAU, ADA UANGKU INI" kemudian saksi H. DUAN menjawab "IYA KESINI SUDAH KE RUMAH ANASE" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR AKU KESITU" lalu telpon terputus. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat masuk rumah Terdakwa melihat sudah ada banyak orang diantaranya saksi H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, Sdr. SUDIR, Sdr. UDIN, dan Sdr. IPIN. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi H. DUAN dan berkata "INI NAH UANGKU SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH" kemudian saksi H. DUAN berkata "IYA TUNGGU AKU BARU MAU NGAMBIL (SHABU)" tidak lama kemudian saksi H. DUAN langsung jalan dan Terdakwa masih di rumah Sdr. ANASE menunggu saksi H. DUAN datang di luar rumah Sdr. ANASE. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi H. DUAN datang dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 212/10966.00/2021 tanggal 10 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,42 gram dan berat bersih 0,18 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07976/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan nomor 15806/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,185 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/102/IX/2021/KES yang ditanda tangani oleh PRASETYO WIJAYA, AMD.Kep selaku petugas pemeriksa diketahui oleh ASRIAH,Amd. Keb PS. PAURKES Polres Paser yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan hasil pemeriksaan : *Metamphetamine (+)*
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kec. Tanah grogot Kab. Paser Kalimantan Timur atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, handphone Terdakwa berdering dan ternyata saksi H. DUAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menelpon dan setelah Terdakwa angkat saksi H. DUAN berkata "MAU BELI KAH (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA MAU, ADA UANGKU INI" kemudian saksi H. DUAN menjawab "IYA KESINI SUDAH KE RUMAH ANASE" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR AKU KESITU" lalu telpon terputus. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat masuk rumah Terdakwa melihat sudah ada banyak orang diantaranya saksi H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, Sdr. SUDIR, Sdr. UDIN, dan Sdr. IPIN. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi H. DUAN dan berkata "INI NAH UANGKU SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH" kemudian saksi H. DUAN berkata "IYA TUNGGU AKU BARU MAU NGAMBIL (SHABU)" tidak lama kemudian saksi H. DUAN langsung jalan dan Terdakwa masih di rumah Sdr. ANASE menunggu saksi H. DUAN datang di luar rumah Sdr. ANASE. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi H. DUAN datang dan menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan untuk selanjutnya dikonsumsi dengan cara mempersiapkan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi air kemudian pada tutup botol tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) sedotan dimana sedotan yang pertama Terdakwa berikan pipet kaca yang berisi shabu kemudian Terdakwa bakar menggunakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas lalu Terdakwa menghisap melalui sedotan yang lainnya, seperti orang yang sedang merokok.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 212/10966.00/2021 tanggal 10 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,42 gram dan berat bersih 0,18 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07976/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan nomor 15806/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,185 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/102/IX/2021/KES yang ditanda tangani oleh PRASETYO WIJAYA, AMD.Kep selaku petugas pemeriksa diketahui oleh ASRIAH,Amd. Keb PS. PAURKES Polres Paser yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan hasil pemeriksaan : *Metamphetamine (+)*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KURNIAWAN SIDIK Bin JAILANI AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.10 Wita di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO oleh Anggota Resnarkoba Polres Paser dengan disaksikan oleh Sdr. SAMSUDIN Bin MUSA serta warga sekitar;
 - Saksi menerangkan bahwa anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mengamankan terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO, serta keempat orang lainnya yang bernama Sdr. H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO dan Sdr. SUDIR. Kemudian terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dan 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO adalah barang-barang miliknya. Kemudian 4 (empat) orang lainnya juga dilakukan penggeledahan dan keempat orang tersebut juga akan dilakukan proses hukum lebih lanjut dalam berkas perkara lain atau terpisah. Selanjutnya terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO, Sdr. H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, dan Sdr. SUDIR serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian di atas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
 - Saksi menerangkan bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah ditanya terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO membeli 1 (satu) paket plastik klip diduga Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. H. DUAN tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa, setelah ditanya dalam hal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIDUAN Alias H. DUAN Bin H. ALIAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi RIDUAN Als H. DUAN Bin H. ALIAS (dilakukan penuntutan terpisah) menerangkan bahwa, benar Saksi menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Saksi ANASE Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 RT.005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO membeli atau memperoleh Narkotika Jenis Shabu dari Saksi hanya untuk digunakan sendiri agar kuat saat bekerja.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO atau melihat Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di rumah Sdr. ANASE, karena begitu setelah Saksi memberikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO keluar dari pintu rumah untuk segera pulang dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut di rumahnya, namun tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal sebelumnya mengaku petugas kepolisian dan mengamankan Saksi bersama Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dan tiga orang rekan lainnya yaitu Sdr. ANASE, Sdr. ACO dan Sdr. SUDIR
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO melainkan hanya sebatas teman biasa saja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti surat berupa Berkas Perkara atas nama Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada hubungan atau relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 17.10 Wita di sebuah rumah Sdr. ANASE teman Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Terdakwa menerangkan bahwa, Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim sedang bermain bersama cucu Terdakwa di rumah, tiba-tiba handphone Terdakwa berdering dan ternyata saksi H. DUAN yang menelpon dan setelah Terdakwa angkat saksi H. DUAN berkata "MAU BELI KAH (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA MAU, ADA UANGKU INI" kemudian saksi H. DUAN menjawab "IYA KESINI SUDAH KE RUMAH ANASE" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR AKU KESITU" lalu telpon terputus. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat masuk rumah Terdakwa melihat sudah ada banyak orang diantaranya saksi H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, Sdr. SUDIR, Sdr. UDIN, dan Sdr. IPIN. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi H. DUAN dan berkata "INI NAH UANGKU SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH" kemudian saksi H. DUAN berkata "IYA TUNGGU AKU BARU MAU NGAMBIL (SHABU)" tidak lama kemudian saksi H. DUAN langsung jalan dan Terdakwa masih di rumah Sdr. ANASE menunggu saksi H. DUAN datang di luar rumah Sdr. ANASE. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi H. DUAN datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petuga kepolisian dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung berlari namun Terdakwa dapat diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian “KENAPA LARI” lalu Terdakwa menjawab “SAYA KAGET PAK”. Kemudian Terdakwa dibawa masuk ke rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut sudah ada empat orang lainnya yang diamankan oleh petugas kepolisian diantaranya Sdr. ANASE, Sdr. H. DUAN, Sdr. SUDIR, dan Sdr. ACO dalam keadaan terborgol. Kemudian salah satu petugas kepolisian menjelaskan bahwa maksud dan tujuan petugas kepolisian datang kerumah Sdr. ANASE karena ada laporan dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu dan menunjukan surat tugas. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh salah satu petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri saya dan 1 (satu) buah Handphone merk “NOKIA” warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan, yang disaksikan oleh Sdr. SAMSUDIN Bin MUSA. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, dan Sdr. SUDIR serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah lembar celana panjang warna hitam merk “EMBA”, dan 1 (satu) buah Handphone merk “NOKIA” warna hitam (0822-5139-5807) adalah barang –barang milik Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. DUAN dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan mempersiapkan bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi air kemudian pada tutup botol tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) sedotan dimana sedotan yang pertama Terdakwa berikan pipet kaca yang berisi shabu kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisap melalui sedotan yang lainnya, seperti orang yang sedang merokok.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu badan terasa enak dan tidak lelah saat bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Dalam hal penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah celana merk EMBA warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam (0822-5139-5807)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 195/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 6 September 2021, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, handphone Terdakwa berdering dan ternyata saksi H. DUAN yang menelpon dan setelah Terdakwa angkat saksi H. DUAN berkata "MAU BELI KAH (SHABU)" kemudian Terdakwa menjawab "IYA MAU, ADA UANGKU INI" kemudian saksi H. DUAN menjawab "IYA KESINI SUDAH KE RUMAH ANASE" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR AKU KESITU" lalu telpon terputus. Kemudian sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa sampai di rumah Sdr. ANASE yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso Gg. Eray 5 No. 57 RT. 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim dan pada saat masuk rumah Terdakwa melihat sudah ada banyak orang diantaranya saksi H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, Sdr. SUDIR, Sdr. UDIN, dan Sdr. IPIN. Kemudian Terdakwa mendatangi saksi H. DUAN dan berkata "INI NAH UANGKU SATU JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH" kemudian saksi H.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt



DUAN berkata "IYA TUNGGU AKU BARU MAU NGAMBIL (SHABU)" tidak lama kemudian saksi H. DUAN langsung jalan dan Terdakwa masih di rumah Sdr. ANASE menunggu saksi H. DUAN datang di luar rumah Sdr. ANASE. Kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi H. DUAN datang dan memberikan Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa langsung menaruhnya di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri depan. Kemudian sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku petugas kepolisian dan Terdakwa langsung berlari namun Terdakwa dapat diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian "KENAPA LARI" lalu Terdakwa menjawab "SAYA KAGET PAK". Kemudian Terdakwa dibawa masuk ke rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut sudah ada empat orang lainnya yang diamankan oleh petugas kepolisian diantaranya Sdr. ANASE, Sdr. H. DUAN, Sdr. SUDIR, dan Sdr. ACO dalam keadaan terborgol. Kemudian salah satu petugas kepolisian menjelaskan bahwa maksud dan tujuan petugas kepolisian datang kerumah Sdr. ANASE karena ada laporan dari masyarakat bahwa rumah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu dan menunjukan surat tugas. Kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh salah satu petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri saya dan 1 (satu) buah Handphone merk "NOKIA" warna hitam dikantong celana bagian depan sebelah kanan, yang disaksikan oleh Sdr. SAMSUDIN Bin MUSA. Selanjutnya Terdakwa, Sdr. H. DUAN, Sdr. ANASE, Sdr. ACO, dan Sdr. SUDIR serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian diatas diamankan dan dibawa menuju Polres Paser untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 212/10966.00/2021 tanggal 10 September 2021 dari Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang ditandatangani oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SONATA BS. MANURUNG S.I Kom dan disaksikan oleh BRIPDA AHMAD RIFAI serta diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat berserta bungkusnya (berat kotor) 0,42



gram dan berat bersih 0,18 gram, kemudian disisihkan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07976/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Penata I NIP. 19810521 201101 2 002; Pemeriksa II BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan nomor 15806/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,185 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/102/IX/2021/KES yang ditanda tangani oleh PRASETYO WIJAYA, AMD.Kep selaku petugas pemeriksa diketahui oleh ASRIAH,Amd. Keb PS. PAURKES Polres Paser yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di Poliklinik Polres Paser telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamine (+);
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut sebagai unsur “barangsiapa” penyangkutan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt



selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO telah menggunakan Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO ditangkap oleh tim opsional res narkotika Polres Paser pada tanggal 2 September 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA di Jl. Untung Suropati RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

Menimbang, bahwa Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi RIDUAN Alias H. DUAN Bin H. ALIAS dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket plastik klip ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07976/NNF/2021 tanggal 31 Mei 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ALDO Als DODO Bin SIONDO dengan nomor 15806/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,185 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO adalah benar narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut bagi dirinya sendiri ?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa selanjutnya ditegaskan dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan "yang dimaksud dengan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkoba Golongan I secara spesifik hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan semata;

Menimbang, bahwa perumusan frase kata "tanpa hak atau melawan hukum" dalam rumusan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dipandang sebagai perumusan yang berlebihan, karena salah satu pengertian melawan hukum itu ialah tanpa hak. Mengutip pendapat Andi Hamzah dalam bukunya "Kejahatan Narkoba dan Psikotropika" penerbit Universitas Trisakti: Jakarta, halaman 34, berpendapat bahwa "Melawan hukum diartikan: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan "melawan hukum" yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum";

Menimbang, bahwa namun apabila dicermati lebih lanjut, ada perbedaan prinsipil antara frasa kata "tanpa hak" di satu sisi dengan "melawan hukum" di sisi lain, meskipun "tanpa hak" sudah termasuk dalam "sifat melawan hukum". Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dengan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya diluar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action. Sebagai contoh dalam rangka melaksanakan penelitian atas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan tentulah memiliki Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk pendeteksian (reagensia diagnostik), sehingga peneliti yang berwenang di Laboratorim Kriminalistik mempunyai hak menguasainya, tetapi apabila ternyata Narkotika Golongan I tersebut oleh peneliti di Laboratorim Kriminalistik dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam terkhusus dalam perkara ini pada saat dilakukan penangkapan pada tanggal 2 September 2021 oleh tim opsial Satresnarkoba Polres Paser, Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO tidak dapat menunjukkan izin penggunaan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No: R/102/IX/2021/KES tanggal 2 September 2021 menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO dengan hasil pemeriksaan : *Metamphetamine (+)*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dan perbuatan penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan yang tanpa Hak, sehingga **Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem tunggal, yaitu pidana penjara, sehingga dalam penjatuan pidana, Majelis Hakim hanya menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa penjatuan pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas maksimum, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-141/Paser/10/2021 tertanggal 11 November 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan: Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan adalah agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menganggap bahwa lamanya hukuman berupa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa terlalu berat, hal ini akan dikemukakan sekaligus dengan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah celana merk EMBA warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam (0822-5139-5807;
- oleh karena merupakan barang tindak pidana dan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka patut ditetapkan seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDO Alias DODO Bin SIONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik klip berisi serbuk warna putih yang merupakan narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) buah celana merk EMBA warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam (0822-5139-5807 dimusnahkan);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., dan Wisnuh Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Abdul Bahri, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Tgt